



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TAK TERDUGAUNTUK TANGGAP DARURAT

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Nomor 09);
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
10. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah untuk pelaksanaan APBD pada OPD
14. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D

atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;

15. Surat Permintaan Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 3

1. Belanja tidak terduga dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
2. Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai dengan pengawasannya.
3. Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja tidak terduga, harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB III  
PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umun

Pasal 4

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk keperluan mendesak meliputi:

- a. pendanaan untuk tanggap darurat;
- b. pendanaan untuk penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
- c. pendanaan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Bagian Kedua

Pendanaan Untuk Tanggap Darurat

Pasal 5

Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala BPBD beserta OPD terkait menyusun kajian cepat terhadap bencana yang sedang atau telah terjadi;
- b. berdasarkan hasil kajian cepat sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati membuat Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana;
- c. setelah diterbitkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja dan Keputusan Bupati terkait penggunaan Belanja Tak Terduga untuk penanggulangan bencana atau tanggap darurat kepada PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah;
- d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat berupa :
  - (1) anggaran pencarian dan penyelamatan korban;
  - (2) pertolongan darurat untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
  - (3) evakuasi korban bencana;
  - (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - (5) pangan dan sandang;
  - (6) pelayanan kesehatan;
  - (7) penampungan serta hunian sementara;
- e. paling lambat 1 hari setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja, PPKD dapat mencairkan anggaran dana tanggap darurat dengan mekanisme SPM-TU atau SPM-LS dan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD.

Bagian Ketiga  
Pendanaan Untuk Penanggulangan Bencana Alam  
dan/ atau Bencana Sosial

Pasal 6

- (1) Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala BPBD beserta OPD terkait menyusun kajian cepat terhadap bencana yang sedang atau telah terjadi;
  - b. Berdasarkan hasil kajian cepat sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati membuat Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana;
  - c. setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati, kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja dan Keputusan Bupati terkait penggunaan Belanja Tak Terduga untuk penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial kepada PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah;
  - d. rencana kebutuhan belanja berupa :
    1. anggaran pencarian dan penyelamatan korban;
    2. pertolongan darurat untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
    3. evakuasi korban bencana;
    4. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    5. pangan dan sandang;
    6. pelayanan kesehatan; dan
    7. penampungan serta hunian sementara.
  - e. paling lambat 1 hari setelah diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja, PPKD dapat mencairkan anggaran dana tanggap darurat dengan mekanisme SPM-TU atau SPM-LS dan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pendanaan Untuk Pengembalian Atas Kelebihan  
Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya  
Yang Telah DiTutup

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
  - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, perangkat daerah pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB);
  - c. Atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB), perangkat daerah pengelola pendapatan melakukan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
  - d. Setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, perangkat daerah pengelola pendapatan menyampaikannya kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan dilampiri:
    1. Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB) dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    2. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim;



- e. berdasarkan Keputusan Bupati beserta lampirannya, PPKD melakukan pencairan anggaran belanja tidak terduga dengan mekanisme permintaan SPM-LS ke rekening pemohon klaim.

#### Pasal 8

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dalam hal:
  - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
  - b. pelaksanaan tindak lanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
  - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pihak lain yang melakukan klaim dan OPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang atau surat lain yang berkekuatan hukum sebagai dasar permohonan klaim;
  - b. berdasarkan permohonan dari OPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;
  - c. berdasarkan Keputusan Bupati disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang atau surat lain yang berkekuatan hukum dan menjadi dasar permohonan klaim, PPKD melakukan pencairan anggaran belanja tidak terduga dengan mekanisme permintaan SPM-LS ke rekening pemohon klaim.

#### Pasal 9

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. OPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;

- b. berdasarkan permohonan dari OPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
- c. berdasarkan Keputusan Bupati disertai dengan kajian dari OPD, PPKD melakukan pencairan anggaran belanja tidak terduga dengan mekanisme permintaan SPM-TU atau SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran OPD yang melakukan permohonan.
- d. OPD terkait yang melakukan permohonan bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga;

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 10

- (1) pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

pertanggungjawaban oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir/ setelah Bendahara menerima uang.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) pengawasan penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga meliputi :
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi
- (2) pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengawasan atas belanja tidak terduga
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Ass. Koordinasi	:
Kepala BKAD	:

TTD

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TTD

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019  
NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR                   TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

I UMUM

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud keperluan mendesak adalah (mohon arahan terkait isi pasal dimaksud)

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA  
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Bupati Maluku Barat Daya

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, menyatakan bahwa:

a. ....(\*)

b. ....(\*)

Dst

x. Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor ..... Tahun .....  
Tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga di Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya maka, Bupati Maluku Barat  
Daya Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.

y. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir x, berlaku  
selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal.....Sampai dengan.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat*

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NAMA

\*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

*Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)*

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
TANGGAP DARURAT BENCANA .....  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

No	JENIS KEBUTUHAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1		
2		
Dst		
JUMLAH		Rp.

Tiakur,

Kepala Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Maluku Barat Daya

NAMA.....

NIP. ....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH